

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat diuraikan beberapa kesimpulan terkait penelitian tentang Implementasi Asas Responsibilitas dan Kepentingan Umum di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Fiqh Siyasah dapat disimpulkan bahwa:

1. Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon masih menjadi institusi pemerintah yang sering didatangi masyarakat sekalipun beberapa pelayanan sudah dialihkan ke masing-masing desa dan juga disediakan secara online dengan intensitas pelayanan yang masih cukup tinggi. Tingkat intensitas pelayanan publik dalam kategori penerapan prinsip kepentingan umum di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sudah termasuk kedalam intensitas pemberi layanan publik yang memiliki kesesuaian cukup tinggi berkat dukungan dari masyarakat sekitar dan juga ikatan komunikasi yang baik diantara para petugas pemberi layanan dengan masyarakat yang bersangkutan. Namun tidak dapat dipungkiri juga masih ada beberapa kesalahpahaman dimata masyarakat terkait pemberian layanan yang sebelumnya sudah dialihkan ke desa masing-masing.
2. Berdasarkan sudut pandang Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, asas responsibilitas dan juga asas kepentingan umum merupakan dua aspek yang utama dalam terciptanya AAUPB. Sedangkan menurut sudut pandang fiqh siyasah, responsibilitas dan juga kepentingan umum letaknya setara selagi masih mengutamakan kemaslahatan umum dan masih terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku secara adil. Di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sendiri seluruh implementasi asas responsibilitas dan asas kepentingan umum baik dilihat dari sudut

pandang Undang-Undang ataupun sudut pandang fiqh siyasah, sudah diterapkan sepenuhnya berdasarkan aturan yang berlaku. Hal tersebut bisa dilihat dari bentuk pelayanan yang disediakan dan juga pelaksanaan pelayanannya yang sudah mulai terstruktur meskipun masih terdapat kelalaian yang timbul akibat dari *miss communication* yang terjadi diantara beberapa petugas pelaksana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon masih menjadi institusi pertama yang dicari masyarakat Kabupaten Cirebon meskipun beberapa pelayanan sudah dialihkan ke desa masing-masing dan juga tersedia secara online. Untuk meminimalisir kedatangan masyarakat yang terkesan sia-sia, ada baiknya dilakukan pemberian informasi secara menyeluruh baik dalam platform media sosial ataupun media cetak dalam bentuk pembagian selebaran resmi yang ditujukan untuk masyarakat melalui petugas desa masing-masing sebagai perantara.
2. Sinergitas antar petugas harus semakin di optimalkan guna meminimalisir kesalahan dalam pemberian informasi dan untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.